


**PERANAN POLISI HUTAN DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA
TERHADAP KERUSAKAN HUTAN**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan
Memperoleh gelar sarjana hukum
Pada Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Unswi**




Oleh:

**NAMA : YAYAN NUGROHO
NO. POKOK : 02061001057**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA
2011**


S
634.960 7
Yap
C-110459
2011

**PERANAN POLISI HUTAN DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA
TERHADAP KERUSAKAN HUTAN**



SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan
Memperoleh gelar sarjana hukum
Pada Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Unsri**



Oleh:

**NAMA : YAYAN NUGROHO
NO. POKOK : 02061001067**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA
2011**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA**

Nama : YAYAN NUGROHO

NIM : 02061001067

JUDUL

**PERANAN POLISI HUTAN DALAM PENEGAKAN HUKUM
PIDANA TERHADAP KERUSAKAN HUTAN**

Secara substansi telah disetujui dan dinyatakan
Siap untuk diuji / dipertahankan,

Inderalaya, 29 Januari 2011

Pembimbing pembantu,



Malkian Elvani, S.H., M.Hum.
NIP. 195412031985031001

Pembimbing Utama,



Syarifuddin Pettanasse, SH, M.H.
NIP. 195412141981031002

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**PERANAN POLISI HUTAN DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA
TERHADAP KERUSAKAN HUTAN**

Diajukan oleh :

NAMA : YAYAN NUGROHO
NO. POKOK : 02061001067

Telah Dibaca Dengan Seksama Dan Telah Dianggap Memenuhi Standar Ilmiah
,Baik Jangkauan Kuantitas Maupun Kualitasnya Sebagai Skripsi
Jenjang Pendidikan Sarjana(S1) Hukum

Pembimbing Pembantu,

Pembimbing Utama,



Malkian Elvani,SH.,M.Hum.
NIP.195412031985031001



Syarifuddin Pettanasse,SH.,M.H.
NIP. 195412141981031002

Skripsi ini telah disertakan kepada bagian akademik Fakultas Unsri dan telah
diterima sebagai syarat untuk memenuhi jenjang Pendidikan (S1) Hukum


Inderalaya,10 februari 2011

Ketua Bagian

Fakultas Hukum Unsri
Dekan



Ruben Achmad,SH, H.M.
Nip.195509021981091001



Prof. Amzulhan Rifai,SH,LL,M,PH.D
Nip. 196412021990031003

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA**

NAMA : YAYAN NUGROHO
NO. POKOK : 02061001067

**JUDUL
PERANAN POLISI HUTAN DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA
TERHADAP KERUSAKAN HUTAN**


Telah dipertahankan dihadapan sidang majelis penguji Pada ujian
komprehensif yang dibentuk oleh dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya dan Dinyatakan lulus dalam ujian pada sidang
(Kamis, 10 Febuari 2011)

Majelis penguji,
Ketua




Syarifuddin Pettanasse,SH,M.H.
NIP.195412141981031002

Penguji I



Wahyu Ernaningsih, S.H.,M.Hum.
Nip.195702241979032001

penguji II



Sri Handayani, S.H.,M.Hum
Nip. 197402221998022001



Disahkan di Indralaya, 10 Februari, 2011
Dekan Fakultas Hukum Unsri,



Prof Amzulian Rifai, SH,LL, M,PH. D
Nip196412021990031003

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA**

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yayan Nugroho
Tempat, Tanggal Lahir : Batumarta, 1 Januari 1986
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya, apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Jum'at, Januari 2011



Yayan Nugroho
02061001067

KATA PENGANTAR

Asslamualaikumwr.wb.

Puji sukur atas rahmat yang diberikan kepada tuhan yang maha esa atas segala karunianya yang diberikan kepada kita semua "amin" sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir saya sebagaimana mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang berjudul **Peranan Polisi Huatan Dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap kerusakan Hutan** sebagai syarat kelulusan guna memperoleh gelar sarjana

Banyak pihak yang telah membantu baik dari pembuatan skripsi maupun dukungan dari luar yang memberikan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan semangat dan keseriusan. Dalam skripsi ini penulis banyak menghaturkan terima kasih terhadap pihak – pihak yang mendukung dalam pembuatan skripsi ini :

1. Allah SWT
2. Prof AmzulianRifai. SH,LL, M,PH. D selaku Dekan Fakultas Hukum
3. Bu Sri Turatmiah, SH,M,H selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum
4. Bu Arfianna Novera, SH.M, Hum selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum
5. Kak Ahmaturrahman SH. Selaku Pembantu Dekan III fakultas hukum
6. Pak Ruben Achmad SH, MH selaku Ketua Jurusan bidang Kekhususan Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
7. Syarifuddin Pettanasse SH. MH Selaku Pembimbing Skripsi Utama
8. Malkian Elvani,S.H.,M.Hum Selaku Pembimbing Skripsi Pembantu

9. Pak Hartono ST, Asep Suryana, Tukimin dan seluruh anggota polisi Hutan di Balai Konservasi Sumberdaya Alam (BKSDA) Sumatera Selatan.
10. Buat shesa arianto yang mewakili sebagai wali dalam acara yudisium
11. Buat thety ria endut yang sudah datang di acara wisuda,
12. Buat kawan fakultas hukum redi, shesa, budi,dudu, pebri, ganesa ,deli,drwin dan semua yang telah membantu

Inderalaya,
Januari 2011

Yayan Nugroho
02061001067

MOTTO :

*JALANI HIDUP SESUAI BAKAT DAN KELEBIAHANMU DENGAN
PENEMPATAN YANG TELAH DIBERIKAN OLEH PENCIPTA
KEPADA KITA DENGAN SEMANGAT DAN KESUNGGUHAN . AMIN*

*SKRIPSI INI DIPERSEMBAHKAN
UNTUK:.*

- 1. ORANG TUA*
- 2. SAUDARA KU YANG
TELAH MEMBANTU*

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PENGUJIAN SKRIPSI	iv
SURAT PERNYATAAN	v
KATAPENGANTAR	vi
MOTO	vii
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Ruang lingkup penulisan	11
D. Tujuan dan Manfaat Penulisan	
a. Tujuan Penulisan	12
b. Manfaat Penulisan.....	12
E. Metode Penelitian	
1. Tipe Penelitian.....	13
2. Sumber data.....	13

3. Teknik Pengumpulan Data.....	13
4. Lokasi Penelitian.....	14
f. Analisis data.....	15

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN UMUM TENTANG HUTAN KONSERVASI	16
1. Kawasan hutan suaka alam	16
2. Kawasan hutan pelestarian alam	17
3. Tujuan hutan konservasi	18
B. TINJAUAN UMUM TENTANG POLISI HUTAN	19
1. Pengertian Polisi Hutan	20
1. Kedudukan Polisi Hutan Sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil.....	21
C. TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM	24
D. TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA.....	26
1. Pengertian tindak pidana.....	26
2. jenis-jenis pidana.....	28
3. pertanggungjawaban pidana.....	30
4. kebijakan politik pidana.....	32
5. Perbatan dan ancaman pidan kehutanan.....	35
E. TINJAUAN UMUM TERHADAP KERUSAKAN HUTAN.....	41
1. kerusakan hutan oleh perbuatan manusia.....	42
2. kerusakan hutan dari gangguan ternak, daya-daya alam dan hama serta penyakit.....	44

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. POLISI HUTAN DALAM MEWUJUDKAN PENEGAKAN

HUKUM TERHADAP KERUSAHAN HUTAN	48
1. Peranan polisi hutan secara berstruktur terhadap kerusakan hutan.....	51
2. Polisi Hutan Sebagai Penyidik Pegawai Negri Sipil	53
a. Hubungan Polisi Hutan Dengan Polri.....	53
b. Hubungan penyidik dengan penuntut umum.....	60
3. Peranan polisi hutan dalam pengawasan dan pengamanan Terhadap korporasi sebagai izin penguasaan hutan	62
4. Barang Bukti hasil tindak kejahatan terhadapPerusakan hutan.....	64

B. KENDALA YANG DIHADAPI POLISI HUTAN DALAM PROSES

PENANGANAN PERUSAKAN HUTAN.....	67
1. Perilaku Masyarakat terhadap keberadaan Kehutanan.....	68
2. Pandangan Presepsi Antar Polisi Hutan Dengan Polisi Umum Terhadap Penyelidikan.....	73
3. Letak Geografis Keadaan Hutan Sebagai Kegiatan Perlindungan Yang Dilakukan oleh Polisi Hutan.....	75

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	80
B...Saran	81

UNIVERSITAS SRIWIJAYA FAKULTAS HUKUM INDERALAYA

ABSTRAK

Nama : Yayan Nugroho
Nim : 02061001067

Hutan merupakan sumber daya alam yang sangat bermanfaat terhadap keserasian dan keseimbangan lingkungan luas hutan di Indonesia memiliki hutan tropis terbesar di dunia, yang keluasannya menempati urutan ketiga dengan luas 22.811.070,17 hektar dan dimana hutan sumatera selatan meliputi hutan lindung, suaka alam, produksi, produksi tetap dan konservasi dengan luasnya 3.760.862 hektar dan terdapat hutan khusus yang harus dijaga keutuhannya agar tetap lestari keberadaannya yaitu hutan konservasi dengan luas 335.945 hektar yang terdapat diseluruh kabupaten di sumatera selatan dengan tujuan pengawetan keanekaragaman tumbuhan satwa serta ekosistemnya. merupakan tanggung jawab Menteri kehutanan agar tetap lestari keberadaannya terhadap tindak lanjut maka diperlukan perlindungan khusus yang ditugaskan kepada polisi hutan dalam menjaga fungsinya kewenangan dimiliki oleh polisi hutan adalah sebagai Penyidik Pegawai Negri Sipil dari segala perbuatan yang mengakibatkan rusaknya hutan

Kata Kunci: Menteri Kehutanan, Hutan Konservasi, Polisi Hutan.

Inderalaya, Januari 2011

Yayan Nugroho
02061001067



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekayaan alam berupa hutan merupakan karunia dan amanah dari tuhan yang maha esa yang tidak ternilai harganya. Oleh karenanya, hutan wajib diurus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya berdasarkan akhlak mulia, sebagai rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa

Indonesia memiliki hutan tropis terbesar didunia, yang keluasannya menempati urutan ketiga setelah Brazil dan Republik Demokrasai Kongo. Didalamnya banyak terdapat kekayaan hayati yang beragam dan unik. Dengan demikian, Indonesia memiliki potensi sumber daya hutan yang sangat besar. Bahkan tidak dapat dipungkiri semasa 32 (tiga puluh dua) tahun perolehan devisa negara nomor 2(dua) setelah sektor migas¹. didalam Pasal 33 ayat (3) undang-undang dasar 1945 disebutkan bahwa : ”bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat”.Pengertian dikuasai tidak berarti dimiliki, melainkan suatu pengertian yang mengandung kewajiban dan wewenang dalam hukum publik. Dalam pasal 4 UU Nomor 41 tahun 1999 disebutkan hak negara atas hutan. didalam pasal ini ditentukan semua hutan didalam wilayah rebublik indonesia termasuk kekayaan alam yang

1.Abdul khakim, *Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia Dalam Era Otonomi Daerah*, Bandung; PT Citra Aditiya Bakti, 2005, hal 1

terkandung didalamnya dikuasai oleh negara sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat. Maksud penguasaan hutan oleh negara adalah memberi wewenang kepada pemerintah untuk :

1. Mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
2. Menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau bukan kawasan hutan
3. Mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan²

Pembangunan kehutanan merupakan bagian dari pembangunan nasional dengan tujuan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan pengelolaan sumber daya yang berupa hutan, baik untuk dinikmati maupaun untuk diusahakan, hutan mengandung banyak manfaat bagi keseimbangan kehidupan manusia dan mahluk hidup lainnya.

Hutan lebat dengan berbagai hasil merupakan tumpuan hidup masarakat di sekelilingnya namun potensinya³. Sering kali dimanfaatkan dalam melakukan eksploitasi hasil hutan dengan tidak memperhatikan kelestariannya. Eksploitasi hasil hutan tersebut biasanya dilakukan secara ilegal seperti melakukan pembalakan liar, perambahan, pencurian yang mengakibatkan kerusakan hutan di Indonesia tidak

² Salim, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Jakarta; Sinar Grafika, 2002, hal 12-13

³ Bambang Pamulardi, *Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan*, Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 1999, hal 1

terkendali (laju kerusakan hutan Indonesia 2,8 juta hektar per tahun). Akibatnya, kerusakan hutan atau lingkungan tak terkendali tersebut mengakibatkan luas hutan semakin menurun, lahan kritis semakin bertambah. Kerusakan hutan di Indonesia tidak hanya terjadi pada hutan alam tetapi juga telah terjadi pada hutan lindung hutan konservasi.

Hal ini seperti telah tertuang dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Ketentuan Pokok Kehutanan yang menjelaskan bahwa kawasan hutan karena keadaan sifat alamnya diperuntukkan guna pemeliharaan kelestariannya . Oleh karena itu, hutan perlu perhatian yang serius dari semua pihak agar kelestariannya tetap terjaga. maka keberadaan dan kelestarian harus dipertahankan secara optimal, dijaga daya dukungnya, dan diurus dengan arif, lestari, bijaksana, profesional, serta bertanggung jawab. Agar tata lingkungan hidup terjaga kelestariannya, maka pengurusan hutan yang berkelanjutan harus menampung dinamika aspirasi dan peran serta masyarakat, adat dan budaya, serta tata nilai masyarakat berdasarkan pada norma hukum agar penda penggunaannya dilakukan seoptimal mungkin bagi kesejahteraan umat manusia.⁴

Apabila tidak memperhatikan keberadaan hutan maka secara perlahan pasti, menyusut keberadaannya, apabila pepohonan telah ditebang, kawasannya dirambah dan tidak cepat dilakukan penanaman kembali.

⁴ [Http://www.Damandiri.Or.Id/File/Dasminsiduipbbab1.Pdf](http://www.Damandiri.Or.Id/File/Dasminsiduipbbab1.Pdf). *Keadaan Hutan di Indonesia*, Diakses Pada Tanggal 23 Agustus 2010, pukul 16.00 .WIB.

Bukti -bukti yang dahulu rimbun kehijauan penuh tumbuhan yang beraneka ragam, kini gersang akibat perambahan hutan dan pemanfaatan hasil hutan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, akibatnya bukan saja habitat satwa terganggu, namun juga ekosistem alam turun berubah drastis, pada gilirannya nanti kehidupan manusia turut terancam bahaya ⁵. Beberapa faktor penyebab timbulnya kerusakan hutan diantara lain yaitu :

- a. kerusakan hutan dapat terjadi akibat perbuatan karena kesengajaan subjek hukum meliputi, manusia dan atau badan hukum
- b. Kerusakan hutan dapat terjadi karena ternak dan daya-daya alam (misal, gempa bumi, letusan gunung, banjir, dan sebagainya)
- c. Dari keseluruhan hutan dapat terjadi karena serangan hama dan penyakit pohon⁶

Telah tersirat bahwa sesungguhnya sumber yang menimbulkan permasalahan lingkungan, merupakan perbuatan manusia yang dalam aktifitasnya tidak memperdulikan Keseimbangan dan Keresasian Lingkungan. Manusia selalu berusaha

Untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya, dengan tidak mempertimbangkan bahwa aktifitas yang berlebihan dalam mengeksploitasi lingkungan guna memenuhi kebutuhan dan keinginannya, akan melampaui kemampuan lingkungan dalam mendukung perikehidupan. Aktifitas berupa eksploitasi yang berlebihan, itu lah yang menyebabkan terganggunya keseimbangan dan keserasian lingkungan, dan tidak

⁵ Bambang Pamulardi, *Op Cit*, hal 2

⁶ Alam Setia Zain, *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan dan Segi-Segi Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta; Rineka Cipta, 1997, hal 6

jarang terjadi pada manusia yang melakukan tindakan over eksploitasi itu didorong oleh motivasi untuk mencari keuntungan material semata.

Sebagai contoh banyak pemegang HPH (Hak Penguasaan Hutan) yang berusaha untuk menebang pohon yang sebanyak-banyaknya tanpa memperdulikan ketentuan yang berlaku pemegang atas hutan menyadari tindakannya itu akan menyebabkan penggudulan hutan. Pada gilirannya menimbulkan tanah kritis,⁷.

Kerusakan hutan sangat mengawatirkan dan karenanya sangat pantas apabila pemerintah menaruh perhatian terhadap perlindungan hutan, untuk menindaklanjuti menyangkut perlindungan tersebut pemerintah mengeluarkan PP No 45 Tahun 2004 sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat(4), meliputi :

- a. mengamankan areal kerjanya yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan termasuk tumbuhan dan satwa;
- b. mencegah kerusakan hutan dari perbuatan manusia dan ternak, kebakaran hutan, hama dan penyakit serta daya-daya alam;
- c. mengambil tindakan pertama yang diperlukan terhadap adanya gangguan keamanan hutan di areal kerjanya;
- d. melaporkan setiap adanya kejadian pelanggaran hukum di areal kerjanya kepada instansi kehutanan yang terdekat;

⁷. Harum M Husein , *Lingkungan Hidup: Masalah Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya*, Jakarta; PT. Bumi Aksara, 1993, hal 19

- e. menyediakan sarana dan prasarana, serta tenaga pengamanan hutan yang sesuai dengan kebutuhan.⁸

Maksud dan tujuan dari perlindungan hutan dan konservasi alam sebagai mana terkandung dari perlindungan hutan dan konservasi alam sebagaimana yang terkandung dalam pasal 46 sampai dengan pasal 51 UU No 41 Tahun 1999 adalah untuk menjaga hutan, kawasan hutan dan lingkungannya, agar fungsi hutan tetap optimal dan lestari (pasal 46). Konsep oleh UU No 41 Tahun 1999, akan tetapi paradikma yang sangat signifikan dalam konsep perlindungan hutan menurut UU No 41 tahun 1999, adalah bahwa semua pihak dalam komponen bangsa mempunyai tanggung jawab dalam melakukan upaya perlindungan hutan berdasarkan porsi masing-masing, oleh karena itu seluruh komponen masyarakat diikutsertakan dalam usaha perlindungan hutan (pasal 48 UU No 41 Tahun 1999).diperlukan komponen sebagai penunjang terwujudnya:

Peranan hukum dalam pelestarian lingkungan hidup di Indonesia, tidak dapat dipisahkan dari peranannya sebagai sarana pembangunan dan penegak keadilan / ketertiban dalam masyarakat. Hal ini berarti bahwa peranan hukum dalam pembangunan harus dapat menjamin agar perubahan itu terjadi dengan cara yang tertib dan teratur melalui prosedur hukum.ia harus menjamin keselarasan dan keseimbangan antar pembangunan dan tercapainya lingkungan hidup yang baik (ecodevelopment : UN converence on the human environment, 1972)⁹

⁸ PP No. 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan Pasal 8 Ayat 4

⁹ Daud Silalahi, *Pengaturan Hukum Sumber Daya Air dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia*, Jakarta; Tim Alumni, 1996, hal 17

Perlu di pahami bahwa bentuk perlindungan harus mewujudkan fungsi penegakan hukum pidana sebagai penegak aturan-aturan yang dilihat dari aspek penegakan yaitu peranan hukum, dimana peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan¹⁰ tugas konsep tentang peranan, mengungkapkan sebagai berikut:

- a. Bagian dari tugas utama yang harus dilakukan oleh manajemen;
- b. Pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu satuan;
- c. Bagian suatu fungsi seseorang dalam kelompok atau prananta
- d. Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karakteristik yang ada padanya;
- e. Fungsi variabel dalam hubungan sebab akibat.

Berdasarkan pengertian diatas dapat diambil pengertian bahwa peranan¹¹ merupakan penilaian sejauh mana fungsi seseorang dalam menunjang usaha pencapaian tujuan atau ukuran mengenai hubungan dalam variabel sebab akibat¹²

Faktor yang terpenting mempengaruhi efektifitas upaya perlindungan hutan adalah tersedianya Instrumen hukum yang baik dalam rangka penegakan hukum baik aspek administrasi, aspek perdata maupaun aspek pidana (khusus dikaji dalam aspek pidana). perlindungan hutan dalam bentuk pembatasan-pembatasan terhadap tindakan

¹⁰. Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Penegakan Hukum*, Bandung; CV Remaja Karya, 2002 hal 243

¹¹. *Ibid*, Hak adalah peranan yang tidak harus dilaksanakan, sedangkan kewajiban merupakan peranan yang harus dilaksanakan, maka para pihak yang mempunyai peranan untuk melayani dan dilayani melayani merupakan kewajiban sedangkan dilayani merupakan hak

¹². komarudin , *Ensiklopedia Manajemen*, Jakarta; Sinar Grafika, 1994, hal 768

-tindakan tertentu dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan diatur dalam pasal 50 UU No 41 tahun 1999, dan yang diberikan sanksi yang tegas dan berat dalam pasal 78 UU No 41 Tahun 1999. Salah satu faktor penyebab terjadinya kerusakan hutan yang paling tinggi tingkat tingkatannya adalah intensitas penebangan liar¹³ maka harus ditegakkan terhadap akibat dari Kerusakan Hutan melalui

Pengawasan dan penegakan hukum (*law enforcement*) yang konsensual yang artinya dalam usaha mempertahankan konservasi lingkungan dan Benturan – benturan dan dampak, dampak interaksi yang berlebihan pada lingkungan dapat di cegah melalui sistem-sistem pengawasan dan penegakan hukum)¹⁴.

Adapun ujung tombak terdepan di dalam tugas dan pengamanan dan perlindungan hutan dilaksanakan aparat pemerintah di daerah berada di tangan petugas kehutanan yang diberi wewenang kepolisian khusus, jabatan fungsional ini melekat di pundak setiap polisi khusus kehutanan atau disebut "JAGAWANA" dan diganti dengan Pemberian/Penggunaan Nama/ Istilah Bagi Alat-alat Kepolisian Khusus disebut POLISI KEHUTANAN dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor. 378/Kpts-V/1999 tanggal 28 Mei 1999, perana penting yang di emban membantu penyidikan perkara perusakan hutan yang terjadi di dalam wilayah tugasnya masing-masing. Tugas ini dilakukan melalui pengawasan dan pengamanan hutan dari gangguan yang mengakibatkan kerusakan hutan negara. Pelaksanaan tindakan Refressif berdasarkan kitab undang – undang hukum acara pidana nomor 8 tahun

¹³.Sukardi, *Legal Login Dalam Prespektif Politik Hukum Pidana*, Yogyakarta;, Universitas Atma Jaya , 2005, hal 20

¹⁴ Harum M Husein, *Op Cit*, hal 22

1981, tiap tindak pidana perbuatan perusakan hutan, dapat dilakauakan penyidikan pendahuluan oleh Pejabat Pegawai Negri Sipil (PPNS). Dengan undang- undang pokok kehutana yang menjadi dasar hukum penyidikan maka PPNS kehutanan berwenang dalam tugas penyidikan tindak pidana Perusakan hutan untuk selanjutnya diserahkan kepada pihak polisi¹⁵.

Teori tujuan yang memberikan dasar pikiran bahwa dasar hukum dari pidana adalah terletak pada tujuan pidana itu sendiri, mengenai cara mencapai tujuan itu ada beberapa paham yang merupakan aliran-aliran dari teori tujuan (*de relatieve thorieen*), antara lain:¹⁶

1 Prevensi umum (*Generale preventie*)

Tujuan pokok pidana yang hendak dicapai adalah pencegahan yang ditujukan kepada khalayak atau kepada semua orang agar supaya tidak melakukan pelanggaran terhadap ketertiban masyarakat. Menurut VOS bentuk teori prevensi umum yang paling lama berwujud pidana yang mengandung sifat menjerakan atau menakutkan dengan pelaksanaanya didepan umum yang mengharapkan *suggestieve* terhadap anggota masyarakat lainnya agar tidak berani melakukan kejahatan lagi.

¹⁵. Alam Setia Zain, *Op Cit*, hal 56

¹⁶ Bambang Poernomo., *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta; Ghalia Indonesia, 1983, hal 29-30

2 Prevensi khusus (*Speciale preventie*)

Aliran prevensi khusus mempunyai tujuan agar pidana itu mencegah si penjahat mengulangi lagi kejahatan. Penganut aliran prevensi khusus antara lain Van Hamel dari Belanda dan Von Listz dari Jerman.

Upaya Prefentif yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana kehutanan antara lain dengan membangun sikap dalam mewujudkan kesadaran atas perlunya pelestarian hutan Dalam rangka ini pulalah perhatian yang besar lalu diarahkan pada teori-teori hukum pidana yang mendasarkan diri kepada pikiran-pikiran prevensi. Diantara pikiran-pikiran prevensi, dalam teori hukum pidana adalah pikiran Brissot cara dia membicarakan dan menguraikan lebih jauh masalah prevensi itu mencerminkan pikiran orang kepada akhir abad ke-18 yang berpendapat bahwa “adalah lebih baik mencegah terjadinya kejahatan-kejahatan, daripada memidananya”, maka dari itu perhatian utama harus dicurahkan. Perhatian harus diutamakan kepada teori -teori hukum pidana yang menggunakan pikiran pencegahan¹⁷.

¹⁷. Roeslan Saleh, *Beberapa Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif*, Jakarta; Aksara Baru, 1983, hal 47-48

B. Perumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang yang dikemukakan diatas maka permasalahan dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya yang diambil Polisi Hutan Mewujudkan Penegakan Hukum pidana Terhadap Kerusakan Hutan ?
2. Kendala apa saja yang dihadapi polisi hutan dalam proses penanganan Kerusakan hutan ?

C. Ruang Lingkup Penulisan

Sebelum memberikan rumusan permasalahan perlu terlebih dahulu di jelaskan batasan-batasan untuk menghindari salah pengertian dan melebarnya pembahasan. dikarenakan terlalu luasnya Hutan dalam pengelompokan dibagi menjadi 3 fungsi hutan yaitu Hutan Lindung, Hutan Produksi, Hutan Konservasi, maka dalam menyusun kerangka konsepsional penulis membatasi permasalahan dengan membahas:

1. Hutan Konservasi sebagai kekhususan dalam penulisan ini dimana kewenangan terhadap satuan tugas yang diberikan kepada polisi hutan di balai konservasi sumber daya alam dibawah naungan departemen kehutanan dengan tujuan agar hutan tetap lestari
2. Polisi Hutan dalam penegakan hukum pidana berdasarkan tugas dan wewenang sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

3. Terhadap Perusakan Hutan oleh perbuatan manusia yang berdampak bagi Keutuhan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari skripsi ini adalah untuk memberikan penjelasan tentang proses penanganan yang dilakukan oleh Polisi Hutan terhadap Perusakan Hutan, serta memberikan gambaran mengenai dampak yang dapat ditimbulkan dari kerusakan Hutan

Manfaat dari penulisan skripsi ini dapat dibagi menjadi:

1. Manfaat Praktis

Dibuatnya karya tulis ini diharapkan dapat menjadi masukan yang bermanfaat bagi aparat penegak hukum khususnya usaha perlindungan hutan yang penanganan dilakukan oleh polisi hutan terhadap terhadap Keutuhan Hutan

2. Manfaat Teoritis

Dibuatnya karya tulis ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian dan kontribusi bagi dunia pendidikan sekaligus menambah pengetahuan bahwa kerusakan hutan merupakan tindak pidana yang harus mendapat perhatian yang besar bagi masyarakat, pemerintah, dan khususnya aparat hukum.

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penulisan skripsi ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris, Penulisan ini akan meneliti keadaan yang terkait pada peranan polisi hutan sebagai pelaksanaan penanggulangan terhadap kerusakan hutan , Metode penelitian ini adalah penelitian sistematis hukum kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer lapangan berupa wawancara dan tanya jawab yang terkait pada peranan polisi hutan terhadap penindakan hukum terhadap perlindungan hutan.

2. Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan berupa data primer dan sekunder. Penelitian ini digunakan dengan cara wawancara dan mempelajari bahan-bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat.

3. Teknik Pengumpulan Data

Karena jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan empiris maka data yang dikumpulkan berupa data primer yang diperoleh dari lapangan melalui wawancara dengan pihak yang berperan dan pihak yang terkait dengan masalah perlindungan terhadap Perusakan hutan.

4. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang akan dilaksanakan penulis adalah wilayah Polisi Kehutanan di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Propinsi Sumatera Selatan dibawah Naungan Departemen Kehutanan.

Bahan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer, yakni bahan-bahan Pustaka yang dipakai sebagai acuan berupa peraturan perundang-undangan yaitu:
 - a) UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
 - b) UU No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem
 - c) UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
 - d) PP No. 45 Tahun 2004 Tentang Kehutanan
 - e) PP No 60 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas PP Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan.
- 2). Bahan hukum Sekunder, yakni bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa asas-asas hukum, doktrin, teori-teori hukum.
- 3). bahan hukum Tersier, yakni bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder berupa kamus hukum, ensiklopedia, Internet.

F. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, dimana data primer dan data sekunder yang digunakan sebagai acuan yang digunakan berupa keterangan-keterangan dan bahan-bahan tertulis. kemudian yang dijabarkan dari data primer adalah yang diperoleh dari lapangan dengan wawancara langsung dengan nara sumber¹⁸.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, , Jakarta; Universitas Indonesia Pers, 1986

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku - Buku

- Abdul Khakim.2005, Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia Dalam Era Otonomi Daerah, Bandung; PT. Citra Aditiya Bakti
- Achmad Soema Dipradja, 1982 Asas-Asas Hukum Pidana, Bandung; Penerbit Alumni
- Alam Setia Zain. 1997. hukum Lingkungan Konservasi Hutan Dan Segi-Segi Pidana,Cetakan Pertama, Jakarta; Rineka Cipta
- Badra Nawawi Arief, 2008, bunga rampai dan kebijakan hukum pidana:(perkembangan penyusunan konsep kuhp baru), Jakarta; Kencana Prenada Media Group
- Barda Nawawi Arief, 2005, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Edisi Revisi, bandung; PT Citra Aditiya Bakti
- Bambang Pamulardi.1999, Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan, Jakarta; PT Raja Grafindo Persada
- Daud Silalahi, 2001, Hukum Lingkungan Dalam System Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Bandung; Alumni
- Daud Silalahi. 1996. Pengaturan Hukum Sumber Daya Air dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia, Jakarta;Tim Alumni
- H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb,2007. Hukum Pidana Indonesia, Palembang; Penerbit Unsri
- Salim.2002.Dasar-Dasar Hukum Kehutanan, Jakarta; Sinar Grafika
- Harum M Husein.1993.Lingkungan Hidup Masalah Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya, Jakarta; PT Bumi Aksara

- H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, 2008, *Kejahatan Tertentu Dalam KUHP*, Palembang; Penerbit Unsri
- Leden Marpaung, 2008, *Proses Penangan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Cetakan Kedua, Jakarta; Sinar Grafika
- Muchtar Kusumaatmadja, 1995, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Bandung; Bina Cipta
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang; Universitas Diponegoro
- M.yahya Harahap, 2004, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan Kuahap Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta; Sinar Grafika
- P.F.A. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung; PT. Citra Aditya Bakti
- Roeslan Saleh, 1983, *Beberapa Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif*, Jakarta; Aksara Baru
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologi*, Yogyakarta; Genta Publishing
- Siahaan, 2004, *Hukum Lingkungan Dan Ekologi Pembangunan*, Jakarta; Erlangga
- Siswanto Sunarso, 2005, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Jakarta; Rineka Cipta
- Soerjono Soekanto, 2002, *Faktor-Faktor Penegakan Hukum*, Bandung; CV Remaja Karya
- Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor Yang mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Jakarta; Rajawali

Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas, Jakarta, Indonesia Pers

Sudikno Mertokusumodan A. Pitlo, 1993, Bab-bab tentang Penemuan Hukum, Bandung; Citra Aditya Bakti

Sukardi.2005.legal Login Dalam Prespektif Politik Hukum Pidana, Yogyakarta ;Universitas Atma Jaya

Supardi, 2009, Hukum Kehutanan Dan Hukum Perkebunan Di Indonesia, Jakarta; Sinar Grafika

B. Perundang - undangan

UU No 8 Tahun 1981 tentang Kitap Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No. 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan

Undang – Undang No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

PP No 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan

Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor : P.4/Menhut-ii/2010 Tentang Pengurusan Barang Bukti Tindak Pidana Kehutanan

Peraturan Kaplri Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Penyidikan bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil

C. Internet

<http://www.damandiri.or.id/file/dasminsiduiipbbab1.pdf>. Hak Atas Pinjam Pakai Kawasan Hutan,

<http://hegarmacho.wordpress.com/index.php?id=node/1931>. Keadaan Hutan di Indonesia

D. Wawancara

Pak Hartono, Sp. Sebagai kordinator operasi peranan balai konservasi sumber daya alam (Bksda) sumatera selatan

Pak Asep Suryana sebagai polisi hutan/Soprc dibalai konservasi sumber daya alam (Bksda) Sumatera Selatan

Pak Tukimin sebagai Polisi hutan dibalai konservasi sumber daya alam (Bksda) Sumatera Selatan